



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No. 67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 5/HK.01.01/K.SB-17/07/2025

TENTANG

UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN (BDP)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran dilaksanakan oleh Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran yang berada: c. Bawaslu Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh pada tanggal 16 Juli Tahun 2025 yang memutuskan untuk membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pelanggaran pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagai Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum **KESATU** mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;

- a. **Pembina**
Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- b. **Penanggung Jawab**
Bertanggung jawab secara penuh terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- c. **Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran**
Menyampaikan laporan pengawasan kepada Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh;
- d. **Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran**
 - 1. Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
 - 2. Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
 - 3. Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;

- 4. Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
- 5. Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
- 6. Melakukan pemulihan aset; dan
- 7. Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran;
- 8 mencantumkan segala penerimaan dan pengeluaran Barang Dugaan Pelanggaran dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran;

KETIGA : Bahwa Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Payakumbuh;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh,
Pada Tanggal: 17 Juli 2025

KETUA,



AAN MUHARMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 5/HK.01.01/K.SB-17/07/2025
TENTANG : UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN
PELANGGARAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	AAN MUHARMAN	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Pembina
2.	ADE JUMIARTI MARLIA	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Pembina
3.	WIDYAWATI	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab
4.	SYAFRIAL	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh	Kepala Unit
5.	DARA SARI NASTITI	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	SUCI RAMADHANI	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	AFIFAH MARDIAH	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8.	TOIBI MUHARROMIN	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
9.	LAILAN TARANI	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

KETUA,



AAN MUHARMAN